



SALINAN

BUPATI TAPIN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 20 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa, belum adanya pengaturan mengenai Pagu Indikatif Desa dan Pagu Indikatif Kewilayahan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah untuk meningkatkan hasil pembangunan di desa, sehingga sesuai dengan perencanaan yang telah disusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

Pasal I

Diantara Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 16), disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Untuk memberikan pendanaan terhadap hasil perencanaan pembangunan di desa, maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasi anggaran minimal untuk pemberian dana yang merupakan Pagu Indikatif Desa (PID) kepada Desa atau Kelurahan yang memenuhi persyaratan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk memberikan pendanaan terhadap hasil perencanaan pembangunan dalam suatu wilayah yang terdiri atas beberapa Desa dan Kelurahan dalam suatu wilayah Kecamatan maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat di alokasikan anggaran dalam suatu wilayah yang merupakan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang bersifat tahunan.
- (3) Penetapan besaran dan alokasi dana yang termasuk dalam Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan memperhatikan jumlah desa dan kelurahan, kondisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat serta partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- (4) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan mengedepankan prinsip swadaya dan gotong royong serta mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Penetapan Alokasi Dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan batasan anggaran dengan batasan maksimal 3 (tiga) program kegiatan per Desa.
- (7) Penetapan kegiatan yang dananya bersumber dari Pagu Indikatif Desa (PID) diambil dan ditetapkan dari program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam Musrenbang Desa.
- (8) Penetapan kegiatan yang dananya bersumber dari Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) diambil dan ditetapkan dari Program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam Musrenbang Kecamatan khususnya terhadap Kelurahan.
- (9) Penetapan Desa yang mendapatkan Pagu Indikatif Desa (PID) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan memperhatikan persyaratan desa yang dimaksud, yakni :

- a. Desa tersebut benar-benar tidak mendapatkan sama sekali alokasi program dan kegiatan dari SKPD yang ada;
- b. Desa tersebut benar-benar tidak mendapatkan sama sekali alokasi program kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan-Perkotaan; atau
- c. Desa tersebut hanya mendapatkan 1 (satu) alokasi kegiatan dari dana pagu indikatif.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 09 Desember 2013


BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 09 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 20